



SOP PELAKSANAAN

PENELITIAN

2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
STISIPOL CANDRADIMUKA



Dafttar Isi

SOP-SC–LPPM-10.1.01 REKRUITMEN PENILAI PENELITIAN	1
SOP-SC–LPPM-10.1.02 PENGAJUANPROPOSAL PENELITIAN	6
SOP-SC–LPPM-10.1.03 <i>DESK</i> EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN	12
SOP-SC–LPPM-10.1.04 <i>REVIEW</i> DAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN.....	16
SOP-SC–LPPM-10.1.05 PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PROPOSAL PENELITIAN	22
SOP-SC–LPPM-10.1.06 PENGUMUMAN LOLOS SELEKSI	27
SOP-SC–LPPM-10.1.07 PENDANAAN PENELITIAN	31
SOP-SC–LPPM-10.1.08 PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN	35
SOP-SC–LPPM-10.1.09 PENCAIRAN.....	39
SOP-SC–LPPM-10.1.10 PELAKSANAAN DAN MONITORING PENELITIAN.....	43
SOP-SC–LPPM-10.1.11 PENGAJUAN.....	51
SOP-SC–LPPM-10.1.12 PENANGANAN PLAGIARISME	57
SOP-SC–LPPM-10.1.13 PELATIHAN INTERNAL	62
SOP-SC–LPPM-10.1.14 PELATIHAN EKSTERNAL	68

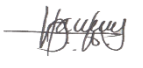
	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 01
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
REKRUITMEN PENILAI (REVIEWER) PENELITIAN		

SOP-SC-LPPM-10.1.01

REKRUITMEN PENILAI

PENELITIAN



PENGESAHAN					
No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Nopriawan Mahriadi, M.Sc.	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmar, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STISIPOL		15-12-2025
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H	Kepala LPM		15-12-2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 01
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
REKRUITMEN PENILAI (REVIEWER) PENELITIAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan:

- 1.1.1. Menjamin mutu kompetensi tenaga ahli penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 1.1.2. Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur perekrutan penilai internal sesuai persyaratan dari Simlitabmas, agar proposal yang diajukan dinilai oleh penilai yang kompeten dan kredibel sesuai dengan bidang keahliannya.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur perekrutan penilai internal untuk jenis yang mencakup penetapan penilai dan proses penilaian

1.3. Referensi

- 1.3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 1.3.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 1.3.2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.
- 1.3.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- 1.3.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 1.3.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- 1.3.6. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 1.3.7. Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka
- 1.3.8. Manual SPMI Penelitian STISIPOL Candradimuka
- 1.3.9. Standar Luaran Penelitian
- 1.3.10. Standar Masukan Penelitian
- 1.3.11. Standar Proses Penelitian
- 1.3.12. Panduan Pelaksanaan Penelitian STISIPOL Candradimuka Tahun 2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 01
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
REKRUITMEN PENILAI (REVIEWER) PENELITIAN		

1.4. Definisi.

- 1.4.1. Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis.
- 1.4.2. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian
- 1.4.3. Sumber Daya Manusia Peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang berpedoman dan menerapkan etika penelitian.

1.5. Penanggung Jawab

- 1.5.1. Ketua dan Wakil Ketua I
- 1.5.2. Kepala LPPM
- 1.5.3. Ketua Prodi
- 1.5.4. Kepala LPM

1.6. Ketentuan Umum

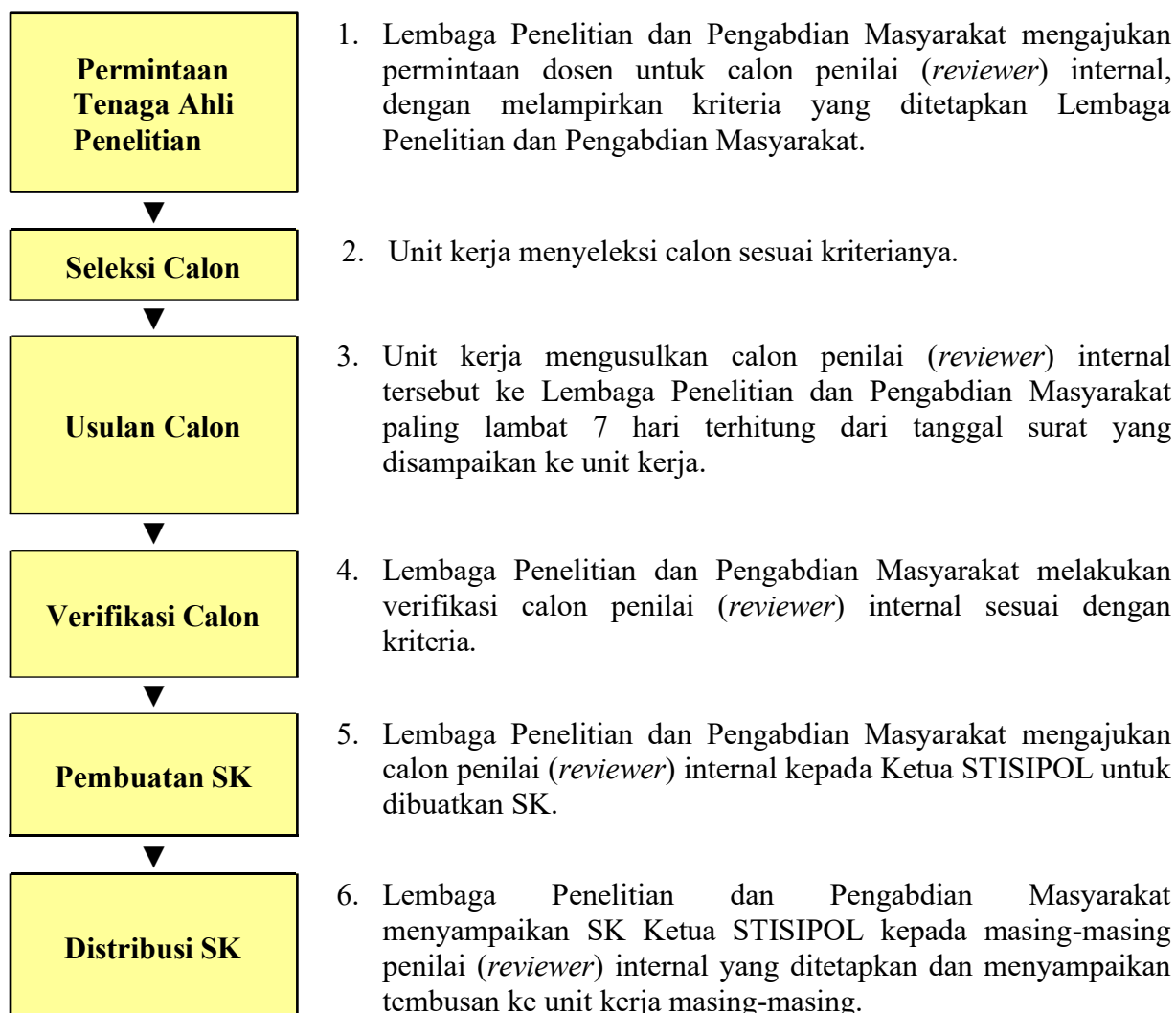
- 1.6.1. LPPM mengajukan surat permintaan dosen kepada unit kerja sebagai Penilai (*Reviewer*) Internal, sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 1.6.2. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1.6.2.1. Mempunyai kompetensi yang cukup atau memiliki sertifikat keahlian, atau sertifikat profesi.
 - 1.6.2.2. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, dan sanggup menjalankan tugas-tugas sebagai tenaga ahli.
 - 1.6.2.3. Pengalaman dalam penelitian atau pernah terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal sesuai bidangnya.
 - 1.6.2.4. Minimal berijazah S2
- 1.6.3. Kriteria Penggunaan Penilai (*Reviewer*)
 - 1.6.3.1. Penggunaan *reviewer* dari luar dilakukan sesuai dengan kebutuhan, jika tim *reviewer* internal jumlahnya kurang karena alasan substansi dan teknis.
 - 1.6.3.2. Adanya kerjasama kelembagaan yang mengharuskan adanya tim *reviewer* eksternal.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 01 Tgl Berlaku: 15-12-2025 Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
REKRUITMEN PENILAI (REVIEWER) PENELITIAN		

BAB II

PROSEDUR REKRUITMEN PENILAI (REVIEWER) PENELITIAN

1.7. Alur Proses Prosedur Rekrutmen Penilai (Reviewer)



	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 01
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
REKRUITMEN PENILAI (REVIEWER) PENELITIAN		

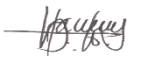
1.8. Dokumen Terkait

- 2.1.1. Permintaan Tenaga Penilai (*Reviewer* Internal)
- 2.1.2. SK Penilai Internal (*Reviewer*)

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 02
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN		

SOP-SC-LPPM-10.1.02 **PENGAJUAN PROPOSAL** **PENELITIAN**



PENGESAHAN					
No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Nopriawan Mahriadi, M.Sc.	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmar, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STISIPOL		15-12-2025
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H	Kepala LPM		15-12-2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 02
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.9. Tujuan

Prosedur pengajuan proposal penelitian adalah untuk memberikan informasi lengkap bagi dosen tentang pengajuan proposal penelitian.

1.10. Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur ini mengatur pengajuan proposal penelitian dari diumumkannya hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sampai dengan rekap proposal penelitian yang masuk ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STISIPOL Candradimuka Palembang.

1.11. Referensi

- 1.1.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 1.1.2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.
- 1.1.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- 1.1.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 1.1.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- 1.1.6. Permendikrisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 1.1.7. Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka
- 1.1.8. Manual SPMI Penelitian STISIPOL Candradimuka
- 1.1.9. Standar Luaran Penelitian
- 1.1.10. Standar Masukan Penelitian
- 1.1.11. Standar Proses Penelitian
- 1.1.12. Panduan Pelaksanaan Penelitian STISIPOL Candradimuka Tahun 2025

1.12. Definisi.

- 1.1.13. Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 02
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN		

- 1.1.14. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian
- 1.1.15. Proposal penelitian merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyandang dana atau sponsor-sponsor penelitian tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah.

1.13. Penanggung Jawab

- 1.1.16. Ketua dan Wakil Ketua I
- 1.1.17. Kepala LPPM
- 1.1.18. Kepala LPM
- 1.1.19. Dosen Peneliti

1.14. Ketentuan Umum

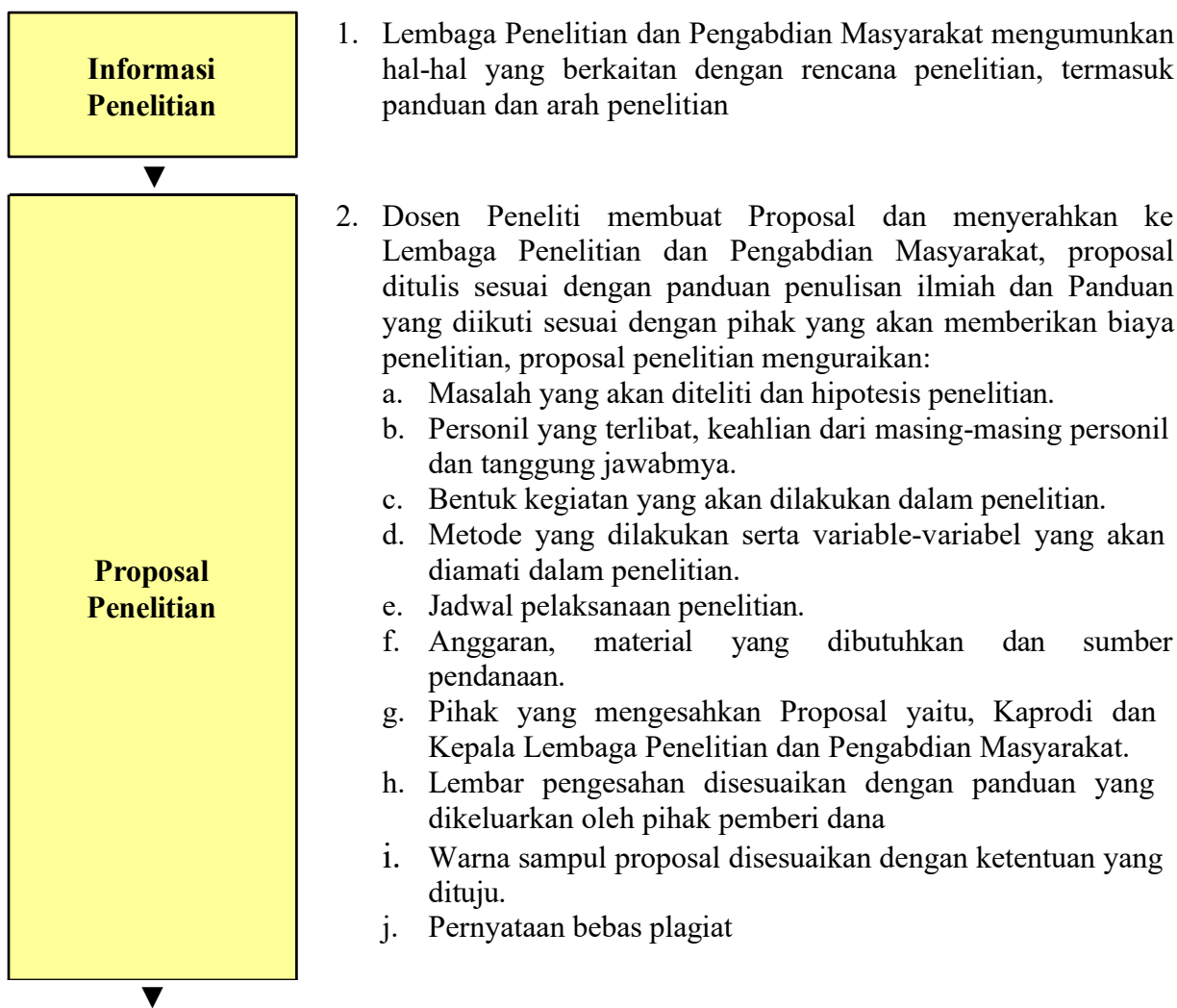
- 1.1.20. Seorang atau sekelompok dosen dapat mengusulkan proposal penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya.
- 1.1.21. Proposal yang telah mendapat legalisasi dari pimpinan diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat rangkap tiga disertai surat pengantar dari pimpinan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 02 Tgl Berlaku: 15-12-2025 Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN		

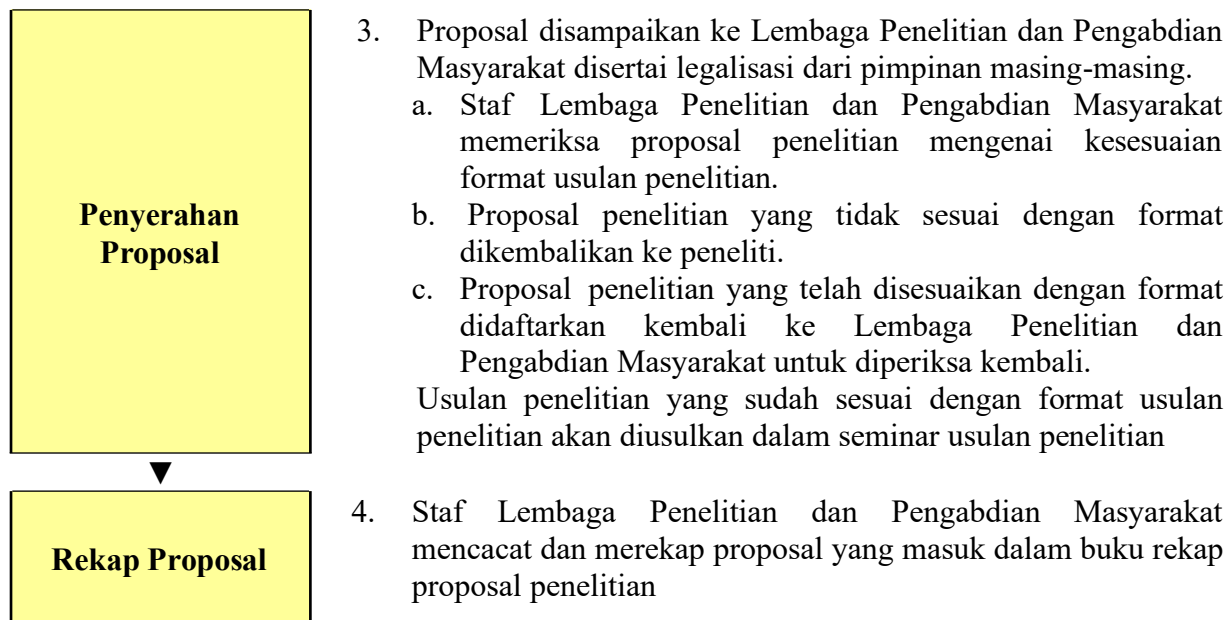
BAB II

PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN

1.15. Alur Proses Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian



	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 02 Tgl Berlaku: 15-12-2025 Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN		



1.16. Dokumen Terkait

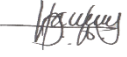
2.1.1. Proposal Penelitian

2.1.2. Rekap Proposal Penelitian

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 03
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
DESK EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN		

SOP-SC-LPPM-10.1.03 **DESK EVALUASI** **PROPOSAL PENELITIAN**



PENGESAHAN					
No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Nopriawan Mahriadi, M.Sc.	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmar, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STISIPOL		15-12-2025
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H	Kepala LPM		15-12-2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 03
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
DESK EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.17. Tujuan

Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur *Desk* Evaluasi proposal yang dilakukan oleh penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal-proposal yang diajukan ke DIKTI agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian Simlitabmas.

1.18. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur *desk* evaluasi oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.

1.19. Referensi

- 1.1.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 1.1.2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.
- 1.1.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- 1.1.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 1.1.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- 1.1.6. Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 1.1.7. Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka
- 1.1.8. Manual SPMI Penelitian STISIPOL Candradimuka
- 1.1.9. Standar Luaran Penelitian
- 1.1.10. Standar Masukan Penelitian
- 1.1.11. Standar Proses Penelitian
- 1.1.12. Panduan Pelaksanaan Penelitian STISIPOL Candradimuka Tahun 2025

1.20. Definisi.

- 1.1.13. Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 03
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
DESK EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN		

teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis.

- 1.1.14. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian
- 1.1.15. Proposal penelitian merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyanggah dana atau sponsor-sponsor dana penelitian tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah.
- 1.1.16. *Desk* evaluasi Proposal merupakan kegiatan penilaian terhadap proposal yang dilakukan oleh penilai internal.

1.21. Penanggung Jawab

- 1.1.17. Ketua dan Wakil Ketua I
- 1.1.18. Kepala LPPM
- 1.1.19. Reviewer
- 1.1.20. Kepala LPM

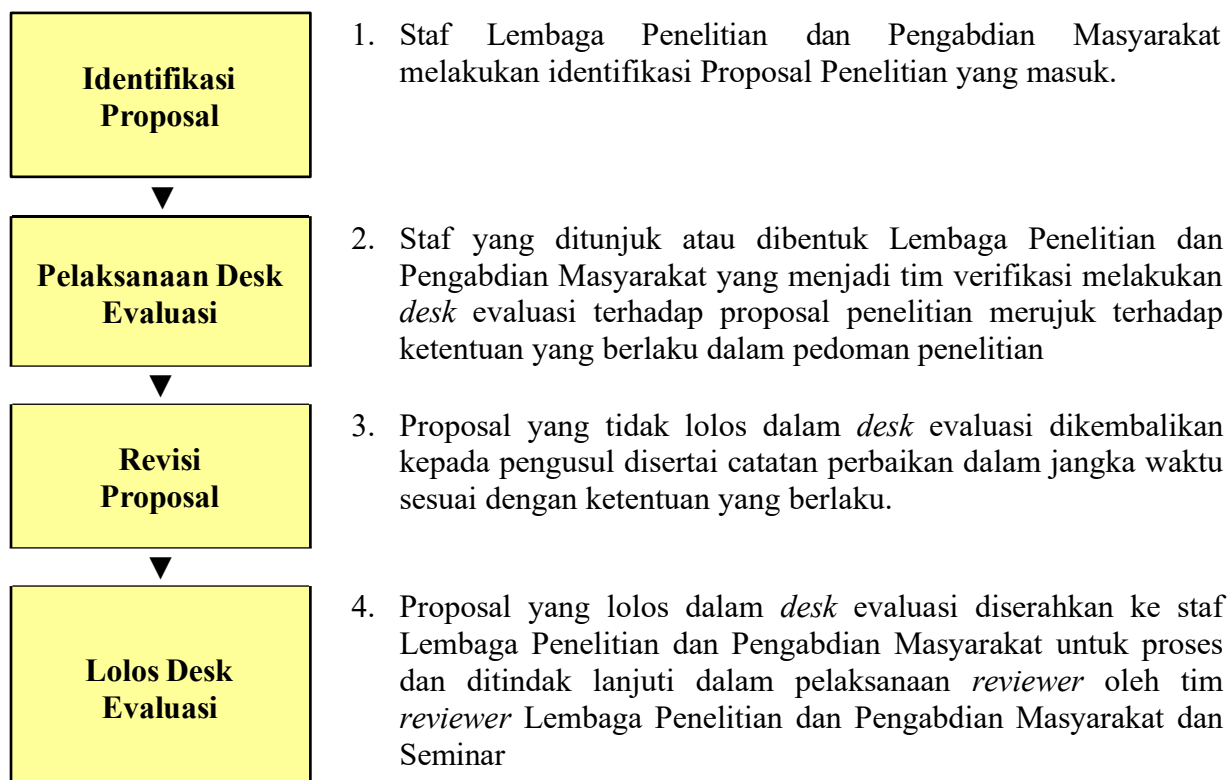
1.22. Ketentuan Umum

- 1.1.21. Kualifikasi ketua dan anggota peneliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 1.1.22. Warna Jilid dan kelengkapan proposal penelitian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1.1.23. Sistematika penulisan proposal penelitian harus mengacu terhadap ketentuan yang berlaku.
- 1.1.24. Jenis huruf, ukuran kertas, jumlah halaman, kata kunci, serta jumlah kata dalam abstrak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1.1.25. Proposal harus lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pedoman.
- 1.1.26. Proposal yang tidak merujuk terhadap poin 1,2,3,4 dan 5 dikembalikan lagi ke pengusul untuk direvisi dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1.1.27. Pelaksanaan *desk* evaluasi proposal dilaksanakan oleh tim verifikasi yang dibentuk LPPM.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 03
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
DESK EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN		

BAB II PROSEDUR DESK EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN

1.23. Alur Proses Prosedur Desk Evaluasi Proposal Penelitian



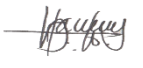
1.24. Dokumen Terkait

- 2.1.1. Proposal Penelitian
- 2.1.2. Form Penilaian Desk Evaluasi

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 04
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
REVIEW DAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN		

SOP-SC-LPPM-10.1.04 **REVIEW DAN SEMINAR** **PROPOSAL PENELITIAN**



PENGESAHAN					
No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Nopriawan Mahriadi, M.Sc.	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmar, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STISIPOL		15-12-2025
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H	Kepala LPM		15-12-2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 04 Tgl Berlaku: 15-12-2025 Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
REVIEW DAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.25. Tujuan

Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Seminar pembahasan proposal yang melibatkan penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang telah lolos seleksi *desk* evaluasi sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian Simlitabmas.

1.26. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur seminar pembahasan oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.

1.27. Referensi

- 1.1.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 1.1.2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.
- 1.1.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- 1.1.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 1.1.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- 1.1.6. Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 1.1.7. Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka
- 1.1.8. Manual SPMI Penelitian STISIPOL Candradimuka
- 1.1.9. Standar Luaran Penelitian
- 1.1.10. Standar Masukan Penelitian
- 1.1.11. Standar Proses Penelitian
- 1.1.12. Panduan Pelaksanaan Penelitian STISIPOL Candradimuka Tahun 2025

1.28. Definisi.

- 1.1.13. Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 04
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
REVIEW DAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN		

membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis.

- 1.1.14. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian
- 1.1.15. Proposal penelitian merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyandang dana atau sponsor-sponsor penelitian tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah.
- 1.1.16. Seminar Pembahasan Proposal merupakan salah satu bagian dari proses seleksi penelitian dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal penelitian. Seminar Pembahasan Proposal penelitian ini melibatkan penilai (*reviewer*) internal sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian.

1.29. Penanggung Jawab

- 1.1.17. Ketua dan Wakil Ketua I
- 1.1.18. Kepala LPPM
- 1.1.19. Penilai (*Reviewer*)
- 1.1.20. Kepala LPM
- 1.1.21. Dosen Peneliti

1.30. Ketentuan Umum

- 1.1.22. Proposal penelitian yang lolos dalam *desk* evaluasi diadministrasikan oleh staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 1.1.23. Staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat merekap judul-judul proposal penelitian yang sudah masuk ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 1.1.24. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban menunjuk *reviewer* yang relevan dengan submateri materi penelitian maksimal tiga orang (dilihat dari kemampuan submateri keilmuan dan metodologi penelitian), serta dengan

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 04 Tgl Berlaku: 15-12-2025 Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
REVIEW DAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN		

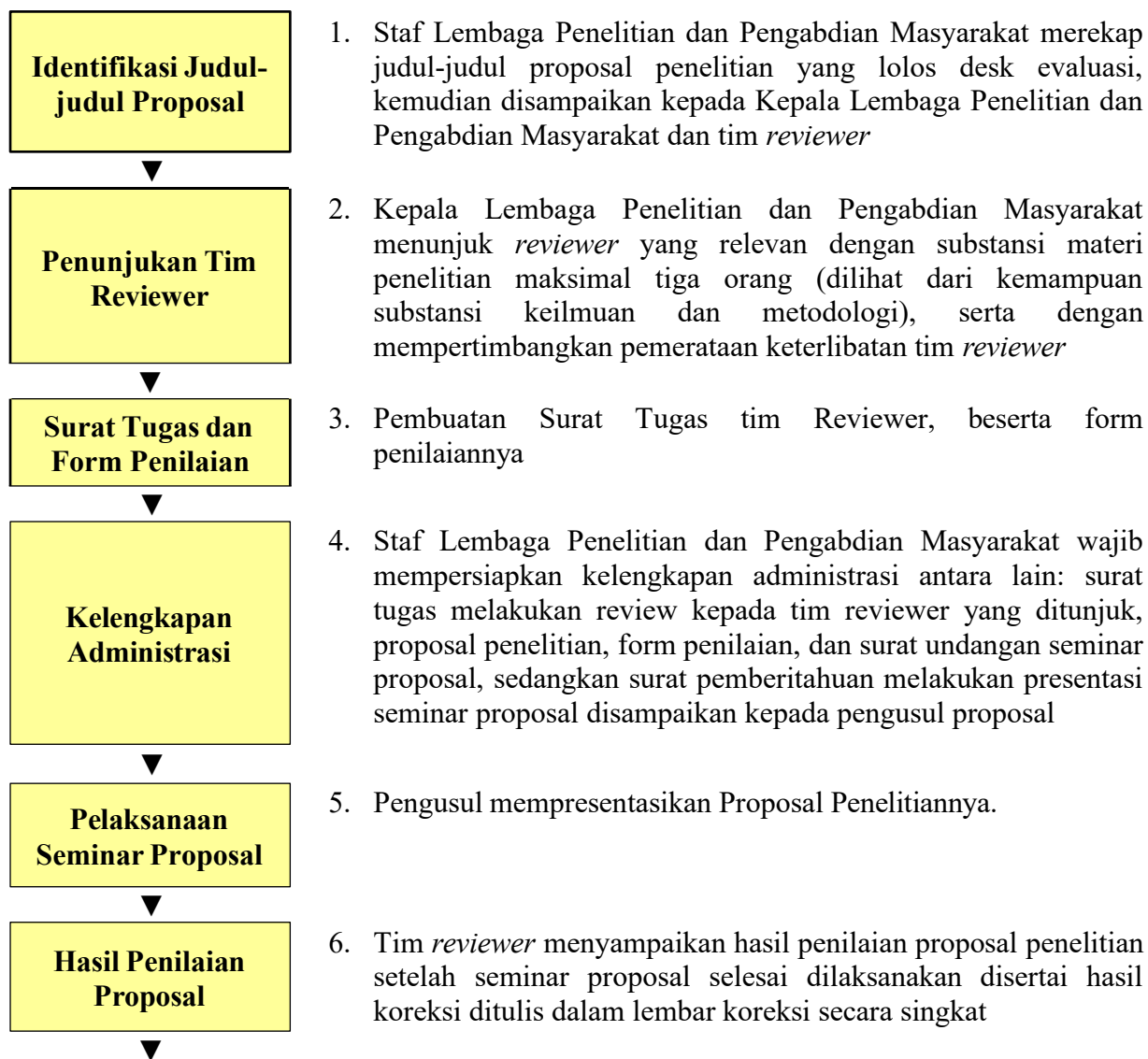
mempertimbangkan pemerataan keterlibatan tim reviewer, termasuk menentukan jadwal seminar proposal penelitian.

- 1.1.25. Staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat wajib mempersiapkan kelengkapan administrasi antara lain: surat tugas melakukan reviewer kepada tim reviewer yang ditunjuk, proposal penelitian, form, penilaian, dan surat undangan seminar proposal, sedangkan surat pemberitahuan melakukan presentasi seminar proposal disampaikan kepada pengusul proposal.
- 1.1.26. Seminar proposal dipimpin oleh Ketua *reviewer*.
- 1.1.27. Kelengkapan administrasi harus disampaikan minimal 4 hari sebelum pelaksanaan seminar dilaksanakan.
- 1.1.28. Pada saat *review* tim review berkewajiban untuk mengembalikan proposal yang di *review* disertai form hasil review.
- 1.1.29. Staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban mengembalikan atau menyampaikan koreksian tersebut ke dosen pengusul proposal disertai surat pemberitahuan dan bukti hasil koreksi (batas waktu revisi maksimal 4 hari). Jika dalam 4 hari hasil revisi tidak disampaikan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, maka proposal dianggap gugur.
- 1.1.30. Nilai akumulasi proposal yang kurang dari standar yang ditetapkan dianggap tidak layak/ditolak.

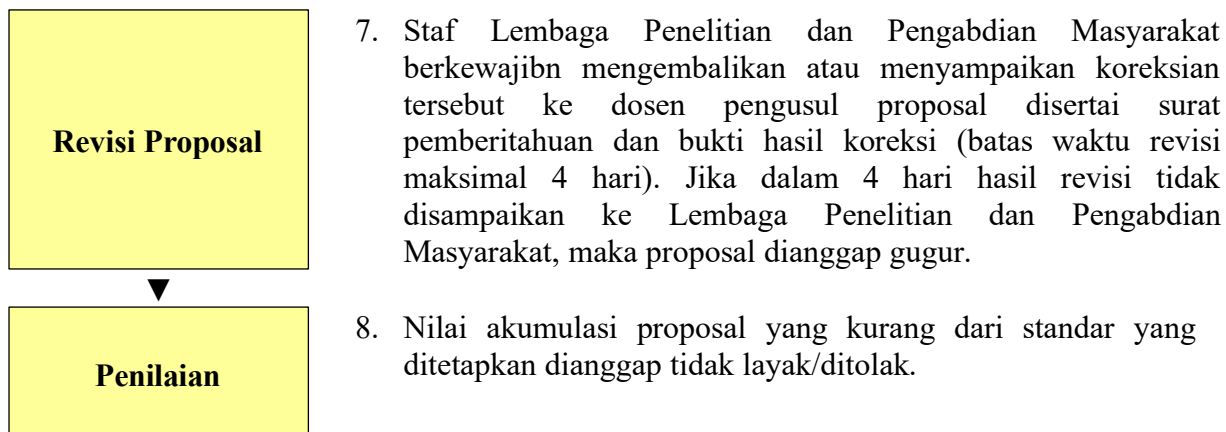
	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 04
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
REVIEW DAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN		

BAB II PROSEDUR *REVIEW* DAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN

1.31. Alur Proses Prosedur Review dan Seminar Proposal Penelitian



	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 04
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
REVIEW DAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN		



1.32. Dokumen Terkait

2.1.1. Proposal Penelitian

2.1.2. Form Penilaian

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 05
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PROPOSAL PENELITIAN		

SOP-SC-LPPM-10.1.05 **PENETAPAN PEMENANG** **SELEKSI PROPOSAL** **PENELITIAN**



PENGESAHAN					
No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Nopriawan Mahriadi, M.Sc.	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmar, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STISIPOL		15-12-2025
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H	Kepala LPM		15-12-2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 05
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PROPOSAL PENELITIAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.33. Tujuan

Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur seleksi proposal penelitian yang dikompertisikan secara internal guna menjamin keterlaksanaan proses seleksi secara cermat, objektif dan independen.

1.34. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur Penetapan Pemenang Seleksi Proposal Penelitian oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.

1.1. Referensi

- 1.1.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 1.1.2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.
- 1.1.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- 1.1.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 1.1.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- 1.1.6. Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 1.1.7. Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka
- 1.1.8. Manual SPMI Penelitian STISIPOL Candradimuka
- 1.1.9. Standar Luaran Penelitian
- 1.1.10. Standar Masukan Penelitian
- 1.1.11. Standar Proses Penelitian
- 1.1.12. Panduan Pelaksanaan Penelitian STISIPOL Candradimuka Tahun 2025

1.35. Definisi.

- 1.1.13. Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 05
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PROPOSAL PENELITIAN		

- 1.1.14. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian
- 1.1.15. Proposal penelitian merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyandang dana atau sponsor-sponsor penelitian tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah.
- 1.1.16. Seleksi internal usulan penelitian merupakan upaya untuk menjaring setiap jenis proposal yang dikompertisikan secara internal, agar diperoleh usulan-usulan penelitian yang memenuhi kelayakan mutu yang sudah ditetapkan LPPM secara cermat, objektif, dan terbuka.

1.36. Penanggung Jawab

- 1.1.17. Ketua dan Wakil Ketua I
- 1.1.18. Kepala LPPM
- 1.1.19. Penilai (*Reviewer*)
- 1.1.20. Kepala LPM

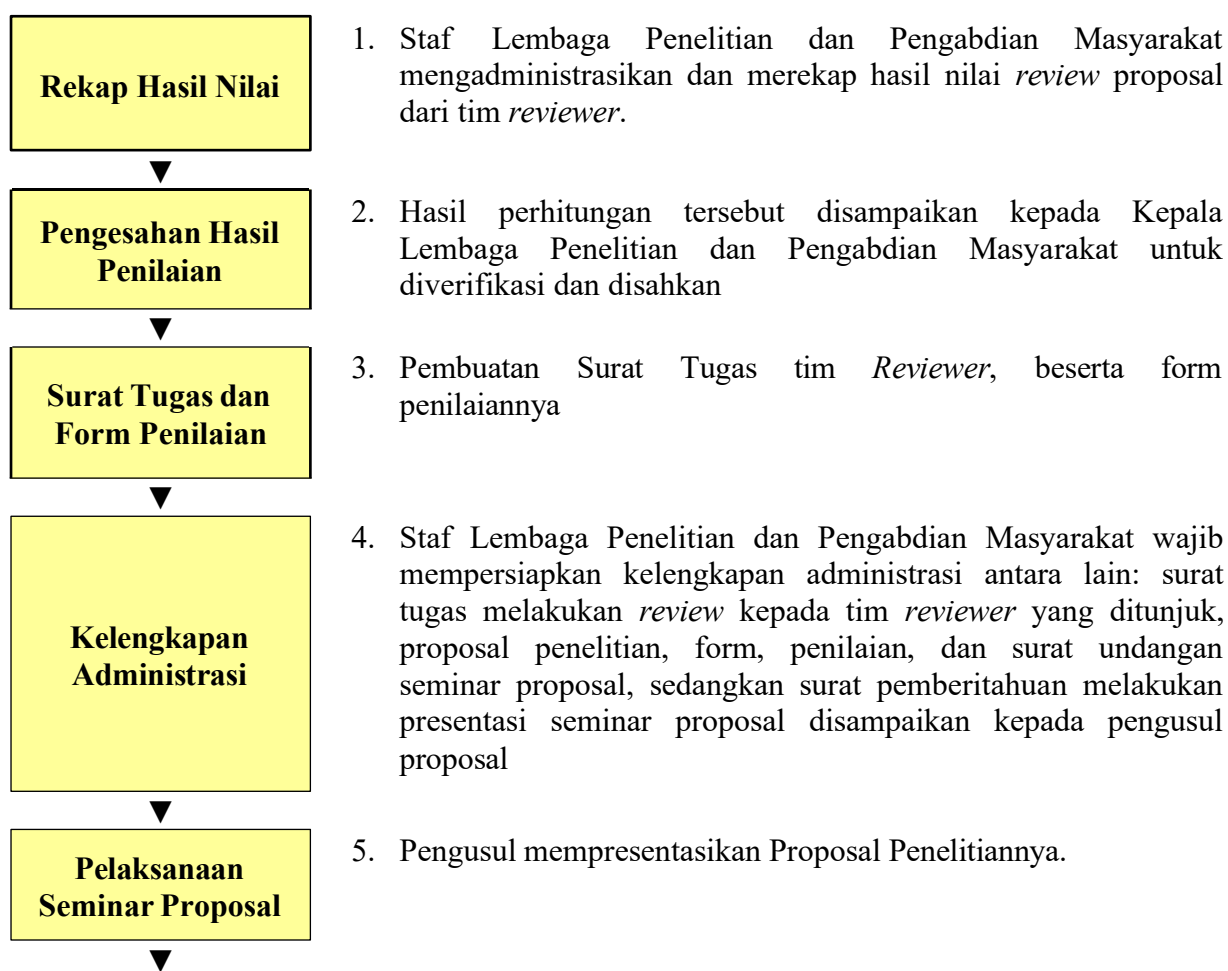
1.37. Ketentuan Umum

- 1.1.21. Proposal penelitian yang lolos dalam *desk* evaluasi wajib dilakukan review oleh tim *reviewer*.
- 1.1.22. Tim *reviewer* wajib independen dan profesional dalam melaksanakan pekerjaannya dengan mengacu terhadap kriteria, indikator, bobot, skor, dan nilai yang telah ditetapkan dalam pedoman penelitian.
- 1.1.23. Seluruh hasil final penelitian *reviewer* di jumlahkan untuk kemudian di hitung nilai rata-ratanya.
- 1.1.24. Kriteria penetapan pemenang seleksi proposal sesuai dengan ketentuan.
- 1.1.25. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat harus menerbitkan surat keputusan tentang proposal yang diterima sesuai pedoman penelitian yang diterima dan yang ditolak

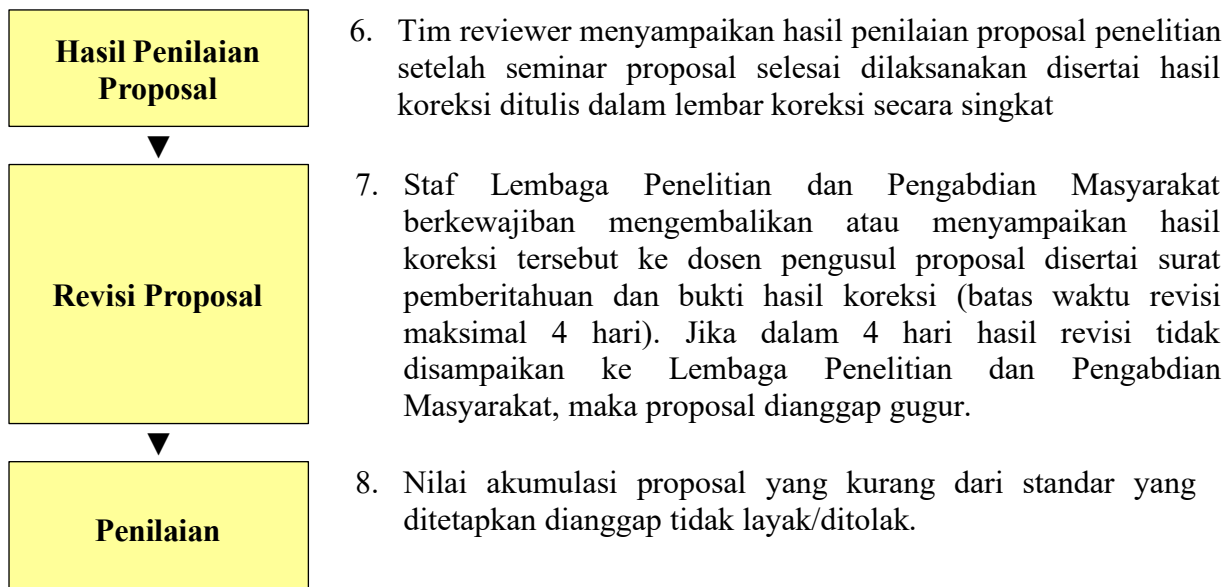
	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 05
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PROPOSAL PENELITIAN		

BAB II PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PROPOSAL PENELITIAN

1.38. Alur Proses Prosedur Penetapan Pemenang Seleksi Proposal Penelitian



	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 05 Tgl Berlaku: 15-12-2025 Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PROPOSAL PENELITIAN		



1.39. Dokumen Terkait

- 2.1.1. Proposal Penelitian
- 2.1.2. Form Penilaian

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 06
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENGUMUMAN LOLOS SELEKSI		

SOP-SC-LPPM-10.1.06

PENGUMUMAN LOLOS

SELEKSI



PENGESAHAN					
No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Nopriawan Mahriadi, M.Sc.	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmar, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STISIPOL		15-12-2025
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H	Kepala LPM		15-12-2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 06
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENGUMUMAN LOLOS SELEKSI		

BAB I PENDAHULUAN

1.40. Tujuan

Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur seleksi proposal penelitian yang dikompertisikan secara internal guna menjamin keterlaksanaan proses seleksi secara cermat, obyektif, dan independen.

1.41. Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur ini mengatur dari rekap penilaian proposal ke *reviewer* sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pemenang Proposal.

1.42. Referensi

- 1.3.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 1.3.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 1.3.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 1.3.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 1.3.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 1.3.6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- 1.3.7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 1.3.8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 1.3.9. Pedoman SPMI (Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, Pendidikan Jarak Jauh) Kemenristekdikti 2018.
- 1.3.10. Standar Akreditasi Perguruan Tinggi - BAN PT.
- 1.3.11. Standar Akreditasi Program Studi – BAN PT.
- 1.3.12. ISO 9001:2015.
- 1.3.13. Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka Palembang
- 1.3.14. Manual SPMI STISIPOL Candradimuka Palembang
- 1.3.15. Standar SPMI STISIPOL Candradimuka Palembang
- 1.3.16. Manual Mutu STISIPOL Candradimuka Palembang

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 06 Tgl Berlaku: 15-12-2025 Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENGUMUMAN LOLOS SELEKSI		

- 1.3.17. Kebijakan Akademik
- 1.3.18. Standar Akademik
- 1.3.19. Peraturan Akademik
- 1.3.20. Buku Panduan Akademik

1.43. Definisi.

- 1.4.1. Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis.
- 1.4.2. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian.
- 1.4.3. Proposal penelitian merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyandang dana atau sponsor-sponsor penelitian tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah.
- 1.4.4. Seleksi internal usulan penelitian merupakan upaya untuk menjaring setiap jenis proposal yang dikompetisikan secara internal, agar diperoleh usulan-usulan penelitian yang memenuhi kelayakan mutu yang sudah ditetapkan LPPM secara cermat, objektif, dan terbuka.

1.44. Penanggung Jawab

- 1.4.5. Ketua dan Wakil Ketua I
- 1.4.6. Kepala LPPM
- 1.4.7. Penilai (*Reviewer*)
- 1.4.8. Kepala LPM

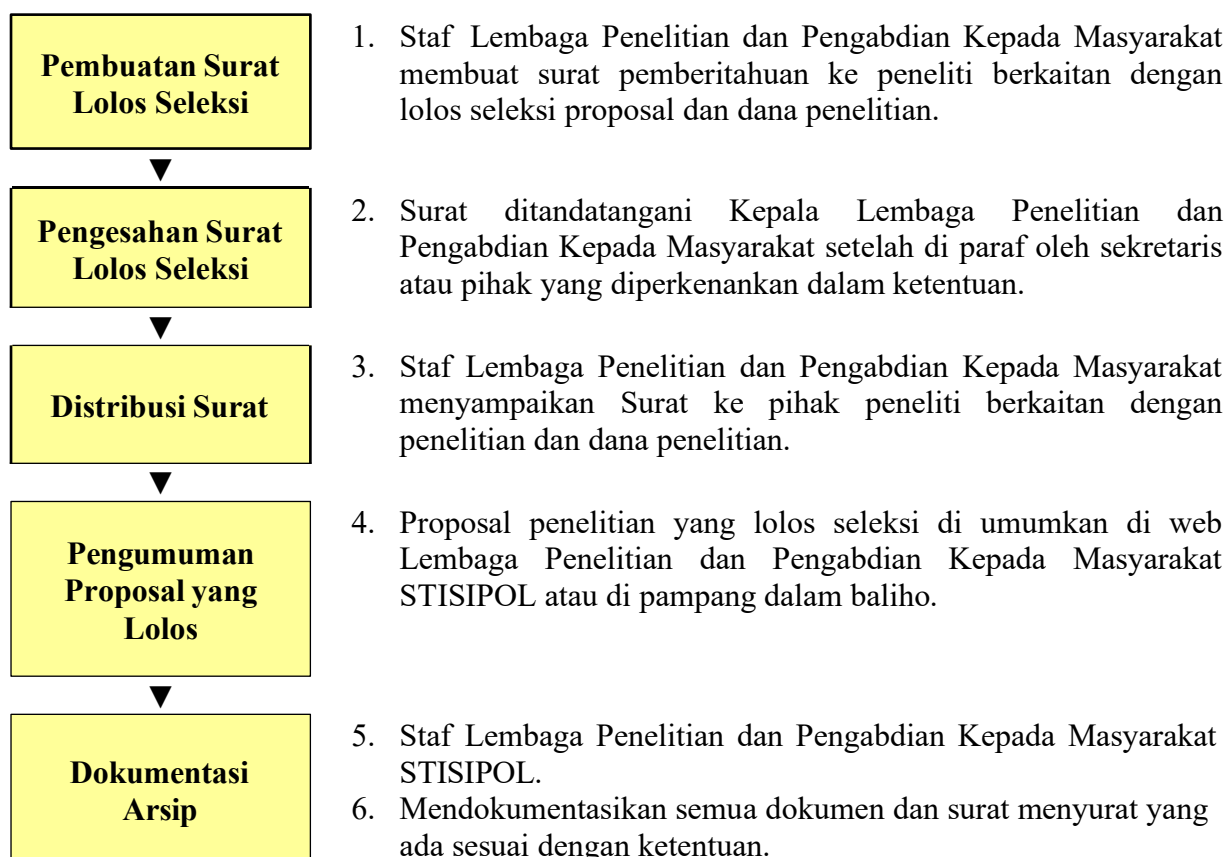
1.45. Ketentuan Umum

- 1.4.9. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat membuat surat edaran ke pengusul proposal berkaitan dengan keputusan diterima dan ditolaknya proposal yang diajukan, baik yang sumber dananya dari internal maupun dari pihak luar.
- 1.4.10. Surat edaran sebagaimana pada poin 1 ditembuskan ke Ketua STISIPOL dan pimpinan terkait.
- 1.4.11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berkewajiban pula mempublikasi hasil seleksi proposal dalam web LPPM atau dipampangkan dalam pengumuman.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 06 Tgl Berlaku: 15-12-2025 Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENGUMUMAN LOLOS SELEKSI		

BAB II PROSEDUR PENGUMUMAN PROPOSAL YANG LOLOS SELEKSI

1.46. Alur Proses Prosedur Pengumuman Proposal yang Lolos Seleksi



1.47. Dokumen Terkait

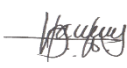
- 2.1.1. Proposal Penelitian
- 2.1.2. Form Penilaian
- 2.1.3. Rekap Nilai
- 2.1.4. SK Penetapan Proposal Lolos Seleksi dan Pendanaan

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 08
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN		

SOP-SC-LPPM-10.1.07

PENDANAAN PENELITIAN



PENGESAHAN					
No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Nopriawan Mahriadi, M.Sc.	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmar, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STISIPOL		15-12-2025
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H	Kepala LPM		15-12-2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 08
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Tujuan Panduan Penelitian Dosen ini adalah memberikan gambaran dan kesempatan kepada dosen dari berbagai bidang disiplin ilmu untuk dapat mengusulkan dan melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas sesuai yang ditetapkan melalui sumber pendanaan eksternal maupun internal Perguruan Tinggi.

Dana penelitian diberikan dengan tujuan untuk

- 1.1.1. Menciptakan “atmosfir meneliti” di lingkungan Perguruan Tinggi.
- 1.1.2. Membantu dosen mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 1.1.3. Meningkatkan gairah dan minat dosen untuk melakukan penelitian
- 1.1.4. Memanfaatkan fasilitas yang ada di laboratorium komputer secara maksimal
- 1.1.5. Dapat meningkatkan kemampuan dosen dalam meneliti dan menulis artikel ilmiah

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini digunakan untuk menetapkan tugas dan tanggung jawab serta mengidentifikasi proses pendanaannya dengan cara yang sesuai

1.3. Referensi

- 1.3.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 1.3.2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.
- 1.3.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- 1.3.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 1.3.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- 1.3.6. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 1.3.7. Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka
- 1.3.8. Manual SPMI Penelitian STISIPOL Candradimuka
- 1.3.9. Standar Luaran Penelitian
- 1.3.10. Standar Masukan Penelitian

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 08
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN		

1.3.11. Standar Proses Penelitian

1.3.12. Panduan Pelaksanaan Penelitian STISIPOL Candradimuka Tahun 2025

1.4. Definisi.

- 1.4.1. Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis.
- 1.4.2. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian
- 1.4.3. Proposal penelitian merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyandang dana atau sponsor-sponsor penelitian tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah.
- 1.4.4. Lembaga Penyandang dana penelitian adalah lembaga-lembaga baik instansi pemerintah maupun swasta yang memiliki kerjasama dengan lembaga penelitian untuk melakukan kegiatan penelitian yang menguntungkan kedua belah pihak.

1.5. Penanggung Jawab

- 1.5.1. Ketua dan Wakil Ketua II
- 1.5.2. Kepala LPPM
- 1.5.3. Kepala LPM
- 1.5.4. Bagian Keuangan

1.6. Ketentuan Umum

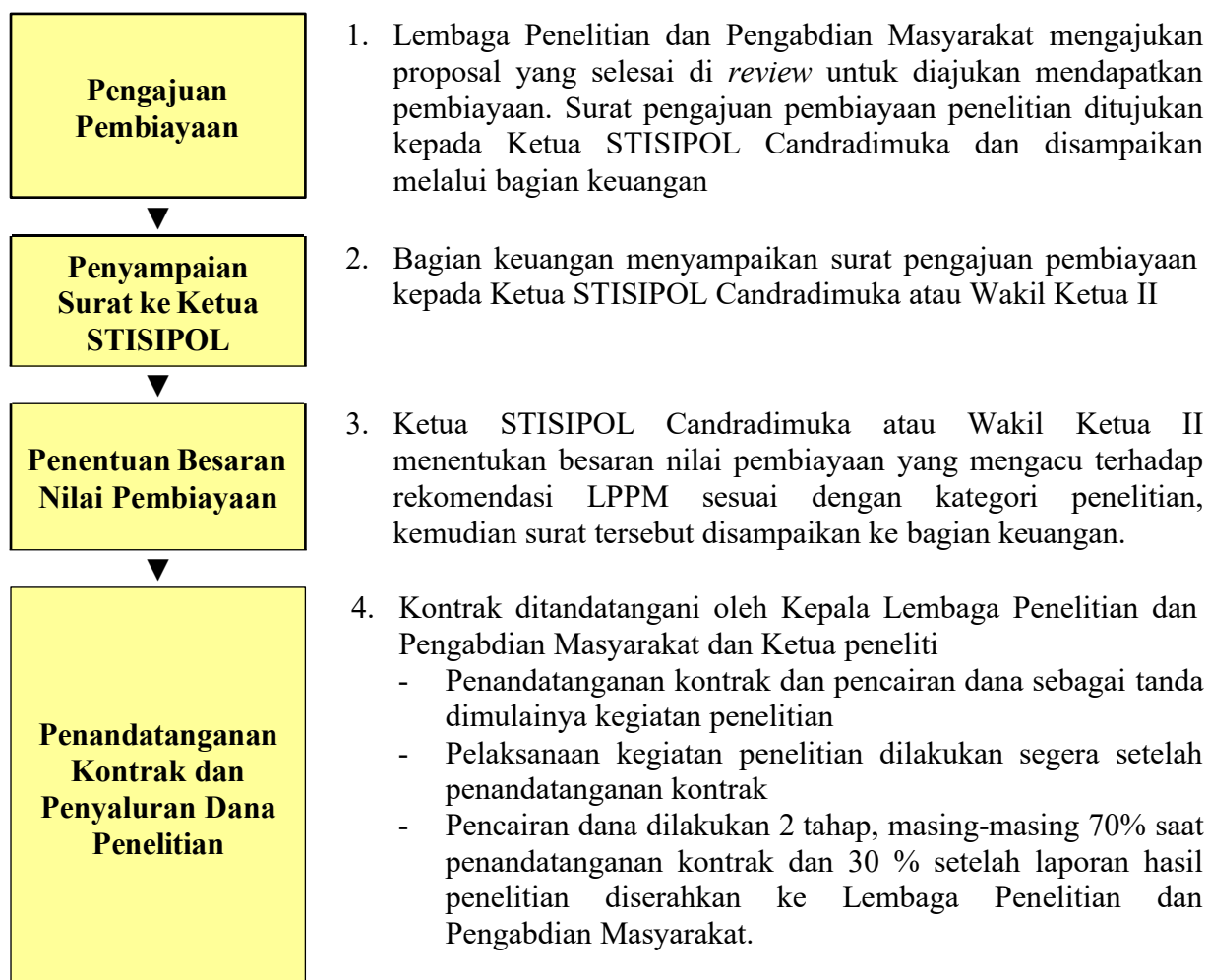
- 1.6.1. Proposal yang selesai di review diajukan untuk mendapatkan pembiayaan.
- 1.6.2. Surat pengajuan pembiayaan penelitian ditujukan ke Ketua STISIPOL dan disampaikan melalui bagian keuangan.
- 1.6.3. Ketua STISIPOL atau wakil Ketua menentukan besaran nilai pembiayaan yang mengacu terhadap rekomendasi penelitian sesuai dengan kategorinya.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 08 Tgl Berlaku: 15-12-2025 Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN		

BAB II

PROSEDUR PENDANAAN PENELITIAN

1. Alur Proses Prosedur Pendanaan Penelitian



2.1. Dokumen Terkait

- 2.1.1. Diagram Alir
- 2.1.2. Proposal Penelitian
- 2.1.3. Surat Perjanjian Kontrak Penelitian

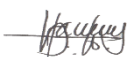
	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 08
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN		

SOP-SC-LPPM-10.1.08

PERJANJIAN KONTRAK

PENELITIAN



PENGESAHAN					
No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Nopriawan Mahriadi, M.Sc.	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmar, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STISIPOL		15-12-2025
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H	Kepala LPM		15-12-2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 08
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penandatanganan kontrak penelitian eksternal (DIKTI), atau Internal yaitu Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang kontrak penelitian eksternal (DIKTI), atau Internal Perguruan Tinggi sesuai dengan SIM-Litabmas Dikti atau ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup prosedur ini mengatur tentang prosedur penandatanganan kontrak penelitian eksternal (Dikti) atau Internal Perguruan Tinggi

1.3. Referensi

- 1.3.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 1.3.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 1.3.3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.
- 1.3.4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- 1.3.5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 1.3.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- 1.3.7. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 1.3.8. Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka
- 1.3.9. Manual SPMI Penelitian STISIPOL Candradimuka
- 1.3.10. Standar Luaran Penelitian
- 1.3.11. Standar Masukan Penelitian
- 1.3.12. Standar Proses Penelitian
- 1.3.13. Panduan Pelaksanaan Penelitian STISIPOL Candradimuka Tahun 2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 08
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN		

1.4. Definisi.

- 1.4.1. Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis.
- 1.4.2. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian
- 1.4.3. Proposal penelitian merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyandang dana atau sponsor-sponsor penelitian tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah.
- 1.4.4. Kontrak Penelitian merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh peneliti, yang merupakan surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program penelitian.

1.5. Penanggung Jawab

- 1.5.1. Ketua dan Wakil Ketua
- 1.5.2. Kepala LPPM
- 1.5.3. Kepala LPM
- 1.5.4. Dosen Peneliti

1.6. Ketentuan Umum

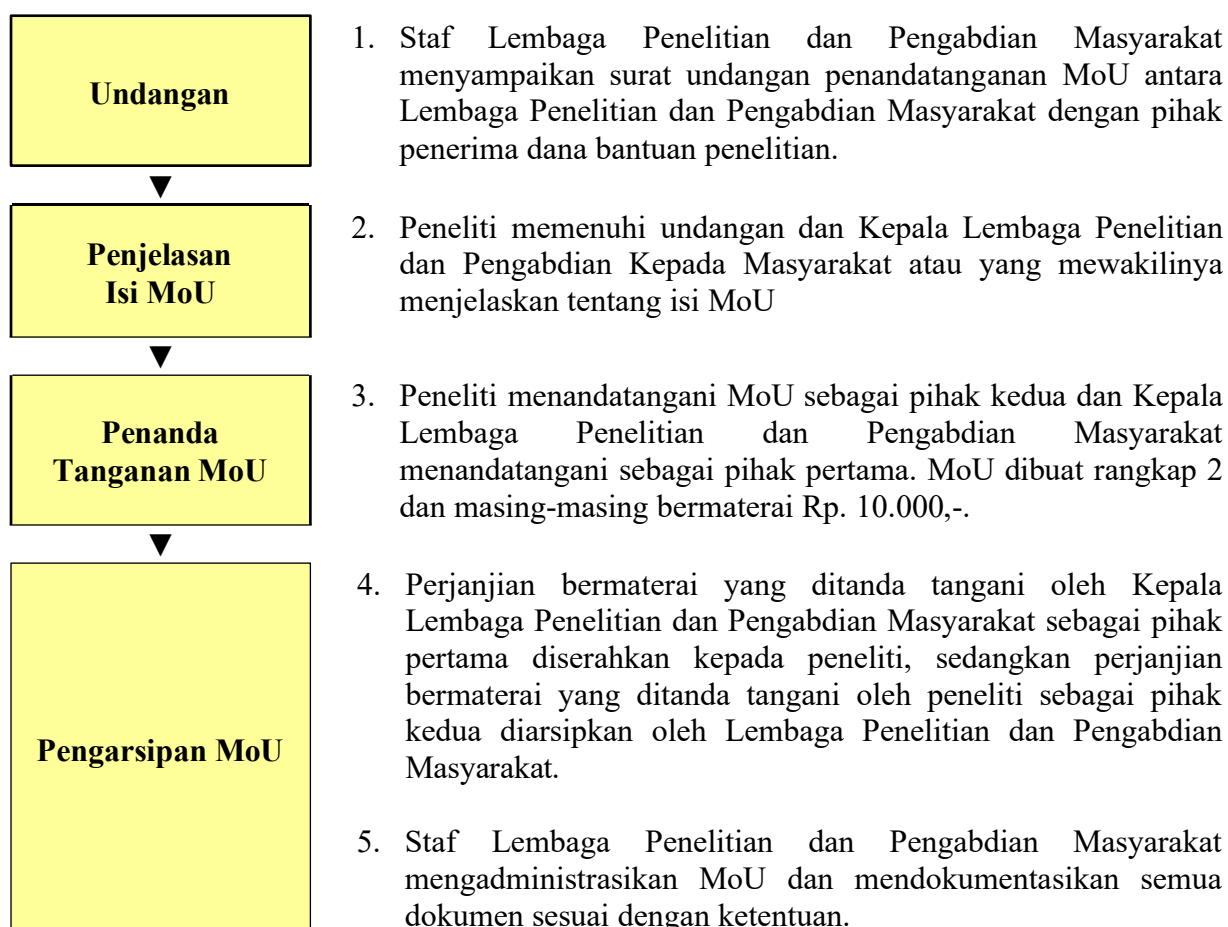
- 1.6.1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan peneliti mengadakan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian.
- 1.6.2. Isi perjanjian sesuai dengan isi perjanjian antara LPPM dengan DIKTI melalui Kopertis untuk perjanjian eksternal.
- 1.6.3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bertindak sebagai pihak pertama dan peneliti bertindak sebagai pihak kedua.
- 1.6.4. Perjanjian dibuat rangkap 2, dan masing-masing bermaterai Rp. 6000,- dan mengikat kedua belah pihak.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stsipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1- 08
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN		

BAB II

PROSEDUR PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN

1. Alur Proses Prosedur Perjanjian Kontrak Penelitian.



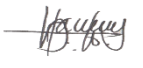
2.1. Dokumen Terkait

- 2.1.1. Proposal Penelitian
- 2.1.2. Surat Perjanjian Kontrak Penelitian

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-09
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENCAIRAN DANA PENELITIAN		

SOP-SC-LPPM-10.1.09 **PENCAIRAN** **DANA PENELITIAN**



PENGESAHAN					
No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Nopriawan Mahriadi, M.Sc.	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmar, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STISIPOL		15-12-2025
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H	Kepala LPM		15-12-2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-09
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENCAIRAN DANA PENELITIAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur pencairan dana penelitian eksternal (DIKTI), atau Internal yaitu dalam rangka pelaksanaan program penelitian, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang pencairan dana penelitian eksternal (DIKTI), atau Internal Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup prosedur ini mengatur tentang pencairan dana penelitian eksternal (DIKTI) atau Internal Perguruan Tinggi

1.3. Referensi

- 1.3.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 1.3.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 1.3.3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.
- 1.3.4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- 1.3.5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 1.3.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- 1.3.7. Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 1.3.8. Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka
- 1.3.9. Manual SPMI Penelitian STISIPOL Candradimuka
- 1.3.10. Standar Luaran Penelitian
- 1.3.11. Standar Masukan Penelitian
- 1.3.12. Standar Proses Penelitian
- 1.3.13. Panduan Pelaksanaan Penelitian STISIPOL Candradimuka Tahun 2025

1.4. Definisi.

- 1.4.1. Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-09
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENCAIRAN DANA PENELITIAN		

Membuktikan kebenaran hipotesis sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis.

- 1.4.2. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian
- 1.4.3. Proposal penelitian merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyandang dana atau sponsor-sponsor penelitian tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah.
- 1.4.4. Kontrak Penelitian merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh peneliti, yang merupakan surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program penelitian.
- 1.4.5. Pendanaan Penelitian

1.5. Penanggung Jawab

- 1.5.1. Ketua dan Wakil Ketua II
- 1.5.2. Kepala LPPM
- 1.5.3. Kepala LPM
- 1.5.4. Bagian Keuangan
- 1.5.5. Dosen Peneliti

1.6. Ketentuan Umum

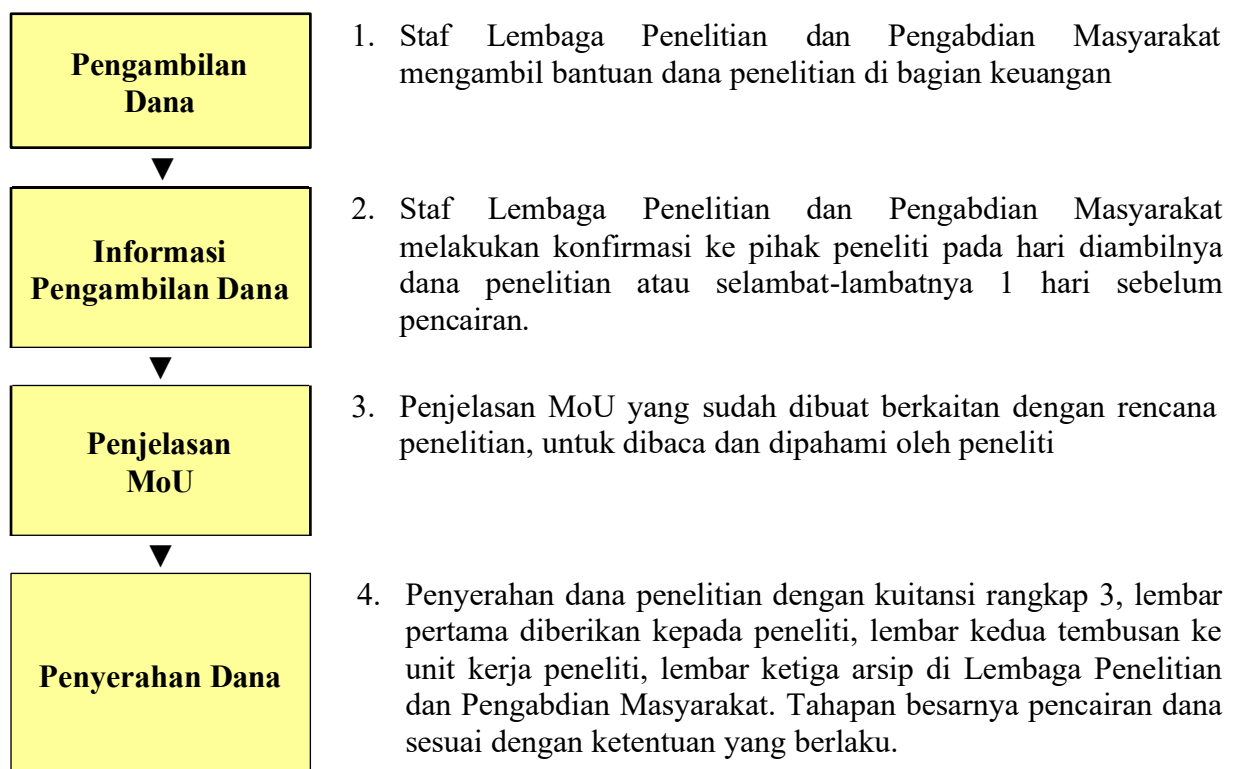
- 1.6.1. Staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STISIPOL mengambil dana bantuan penelitian di bagian keuangan dilampiri dokumen/kuitansi penerimaan uang.
- 1.6.2. Staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STISIPOL menyampaikan informasi ke pihak peneliti mengenai hari pengambilan pendanaan penelitian selambat-lambatnya 1 hari dari jadwal pembagian.
- 1.6.3. Penyerahan dana penelitian dengan kuitansi rangkap 3, lembar pertama diberikan kepada peneliti, lembar kedua tembusan ke unit kerja peneliti, lembar ketiga arsip di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STISIPOL

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-09
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENCAIRAN DANA PENELITIAN		

BAB II

PROSEDUR PENCAIRAN DANA PENELITIAN

2.1. Alur Proses Prosedur Pencairan Dana Penelitian.



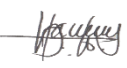
2.2. Dokumen Terkait

- 2.2.1. Proposal Penelitian
- 2.2.2. Surat Perjanjian Kontrak Penelitian
- 2.2.3. Kuitansi

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-10
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PELAKSANAAN DAN MONITORING PENELITIAN		

SOP-SC-LPPM-10.1.10 PELAKSANAAN DAN MONITORING PENELITIAN



PENGESAHAN					
No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Nopriawan Mahriadi, M.Sc.	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmar, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STISIPOL		15-12-2025
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H	Kepala LPM		15-12-2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-10
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PELAKSANAAN DAN MONITORING PENELITIAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu penelitian dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian studi dengan menerapkan siklus mutu yang berupa alur perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi. Disamping itu prosedur ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan penelitian oleh dosen baik yang dibiayai oleh eksternal maupun oleh pihak internal Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan prosedur ini diharapkan dapat:

- 1.1.1. Mendorong, mengakomodasi, dan memfasilitasi pengembangan penelitian-penelitian dasar dan terapan.
- 1.1.2. Mendorong dikembangkannya kegiatan-kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat luas dalam upaya memanfaatkan sumberdaya alam demi peningkatan martabat manusia, mendorong penelitian interdisipliner untuk tumbuh kembangnya kelompok bidang ilmu dan tumbuhnya penelitian berorientasi produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat pengguna.
- 1.1.3. Menjamin penggunaan dana penelitian sesuai dengan aturan yang berlaku. Memberikan jaminan terhadap mutu hasil penelitian dosen.
- 1.1.4. Meningkatkan motivasi dosen dalam melakukan penelitian sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur mutu ini mengatur pelaksanaan penelitian agar penelitian yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

1.3. Referensi

- 1.3.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 1.3.2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.
- 1.3.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- 1.3.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-10
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PELAKSANAAN DAN MONITORING PENELITIAN		

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- 1.3.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- 1.3.6. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 1.3.7. Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka
- 1.3.8. Manual SPMI Penelitian STISIPOL Candradimuka
- 1.3.9. Standar Luaran Penelitian
- 1.3.10. Standar Masukan Penelitian
- 1.3.11. Standar Proses Penelitian
- 1.3.12. Panduan Pelaksanaan Penelitian STISIPOL Candradimuka Tahun 2025

1.4. Definisi.

- 1.4.1. Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. membuktikan kebenaran hipotesis sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis.
- 1.4.2. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian
- 1.4.3. Proposal penelitian merupakan dokumen tertulis yang dibuat untuk mengkomunikasikan kepada pembimbing, penyanggah dana atau sponsor-sponsor penelitian tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah.
- 1.4.4. Tenaga Peneliti Perguruan Tinggi adalah dosen/tenaga akademik yang melakukan penelitian sebagai salah satu darma dari Tridarma Perguruan tinggi, disamping melakukan kegiatan mengajar, serta pengabdian kepada masyarakat

1.5. Penanggung Jawab

- 1.5.1. Ketua dan Wakil Ketua I
- 1.5.2. Kepala LPPM
- 1.5.3. Ketua Prodi
- 1.5.4. Kepala LPM
- 1.5.5. Dosen Peneliti

1.6. Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan di perguruan tinggi. Berkenaan dengan hal tersebut, ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-10
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PELAKSANAAN DAN MONITORING PENELITIAN		

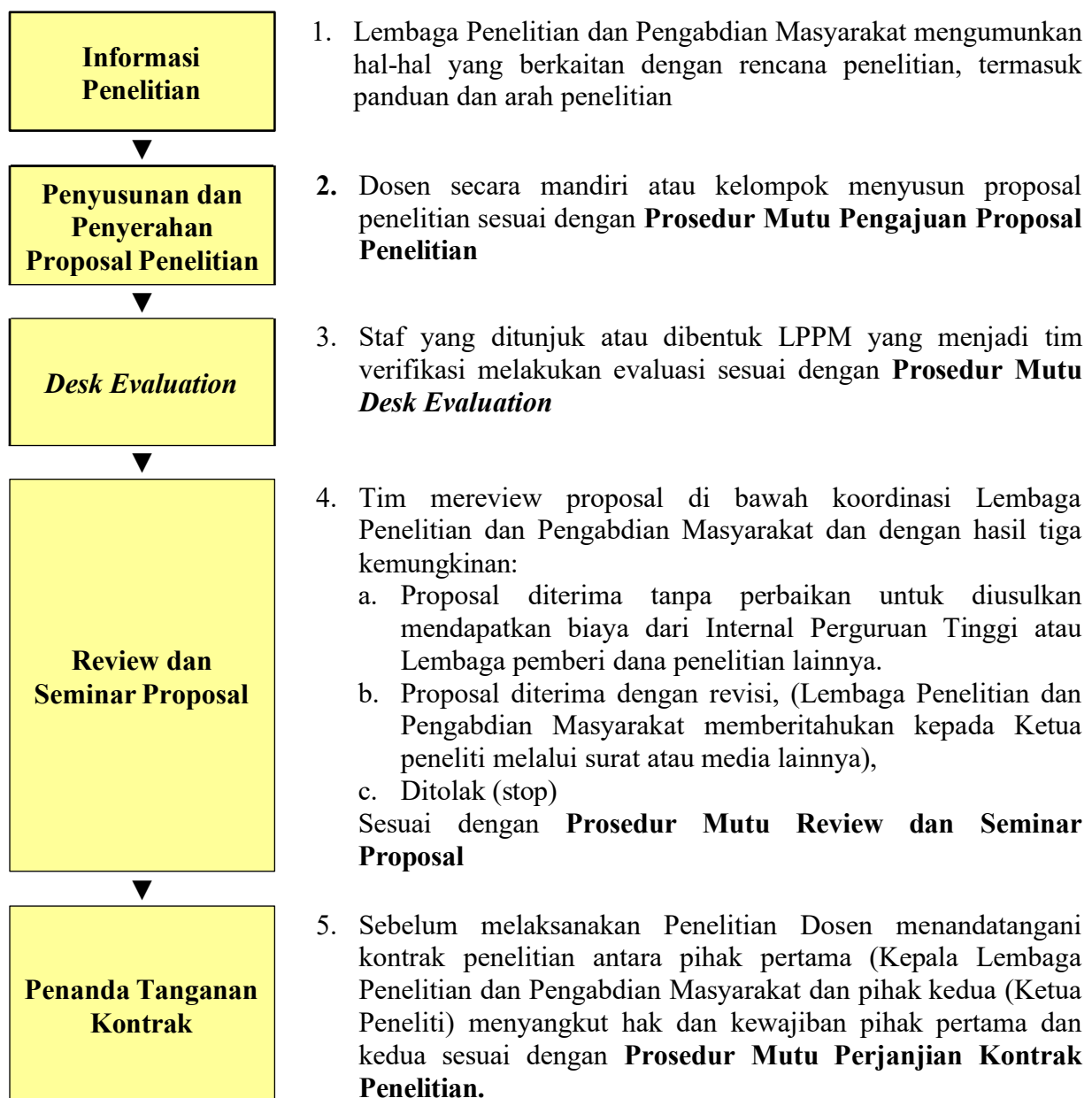
- 1.6.1. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang terdaftar dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
- 1.6.2. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen yang harus mempunyai NIDN, sedangkan anggota peneliti/pelaksana bukan dosen harus mengisi form kesediaan.
- 1.6.3. Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau pengabdian atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang didanai oleh Simlitabmas selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana penelitian atau pengabdiannya ke kas negara.
- 1.6.4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STISIPOL melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pengelolaan penelitian dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
- 1.6.5. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran (*output*) yang dijanjikan pada proposal akan dikenai sanksi, yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya *output* yang dijanjikan.
- 1.6.6. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian mengacu kepada aturan yang berlaku.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-10
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PELAKSANAAN DAN MONITORING PENELITIAN		

BAB II

PROSEDUR PELAKSANAAN PENELITIAN

2.1. Alur Proses Prosedur Pelaksanaan Penelitian

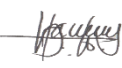


	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-11
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENGAJUAN HAKI		

SOP-SC-LPPM-10.1.11

PENGAJUAN HAKI



PENGESAHAN					
No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Nopriawan Mahriadi, M.Sc.	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmar, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STISIPOL		15-12-2025
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H	Kepala LPM		15-12-2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-11
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
		STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN HAKI		

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan sebagai panduan dalam proses mendapatkan Sertifikat Hak Cipta/Hak Paten dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi:

- 1.2.1. Pengurusan Hak Cipta/Hak Paten untuk memenuhi kebutuhan institusi dan melindungi karya intelektual yang sudah ada
- 1.2.2. Sertifikat sebagai tanda kepemilikan karya intelektual dan sebagai nilai tambah dari STISIPOL Candradimuka akan kepedulian karya intelektual Dosen
- 1.2.3. Fungsi/pihak yang terkait

1.3. Referensi

- 1.3.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 1.3.2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.
- 1.3.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- 1.3.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 1.3.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- 1.3.6. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 1.3.7. Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka
- 1.3.8. Manual SPMI Penelitian STISIPOL Candradimuka
- 1.3.9. Standar Luaran Penelitian
- 1.3.10. Standar Masukan Penelitian
- 1.3.11. Standar Proses Penelitian

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-11
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENGAJUAN HAKI		

1.3.12. Panduan Pelaksanaan Penelitian STISIPOL Candradimuka Tahun 2025

1.4. Definisi

- 1.4.1. Hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI (UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek).
- 1.4.2. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.19/2002 Pasal 1:1).
- 1.4.3. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (UU No.14/2001 Pasal 1: 2);
- 1.4.4. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU 14/2001).

1.5. Penanggung Jawab

- 1.5.1. Kepala LPPM
- 1.5.2. Kepala LPM
- 1.5.3. Dosen Peneliti

1.6. Ketentuan Umum

- 1.6.1. Pendaftaran Hak Cipta dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh pencipta yang kemudian diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. Permohonan tersebut dibuat rangkap 2 (dua) dan ditulis dalam

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-11
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENGAJUAN HAKI		

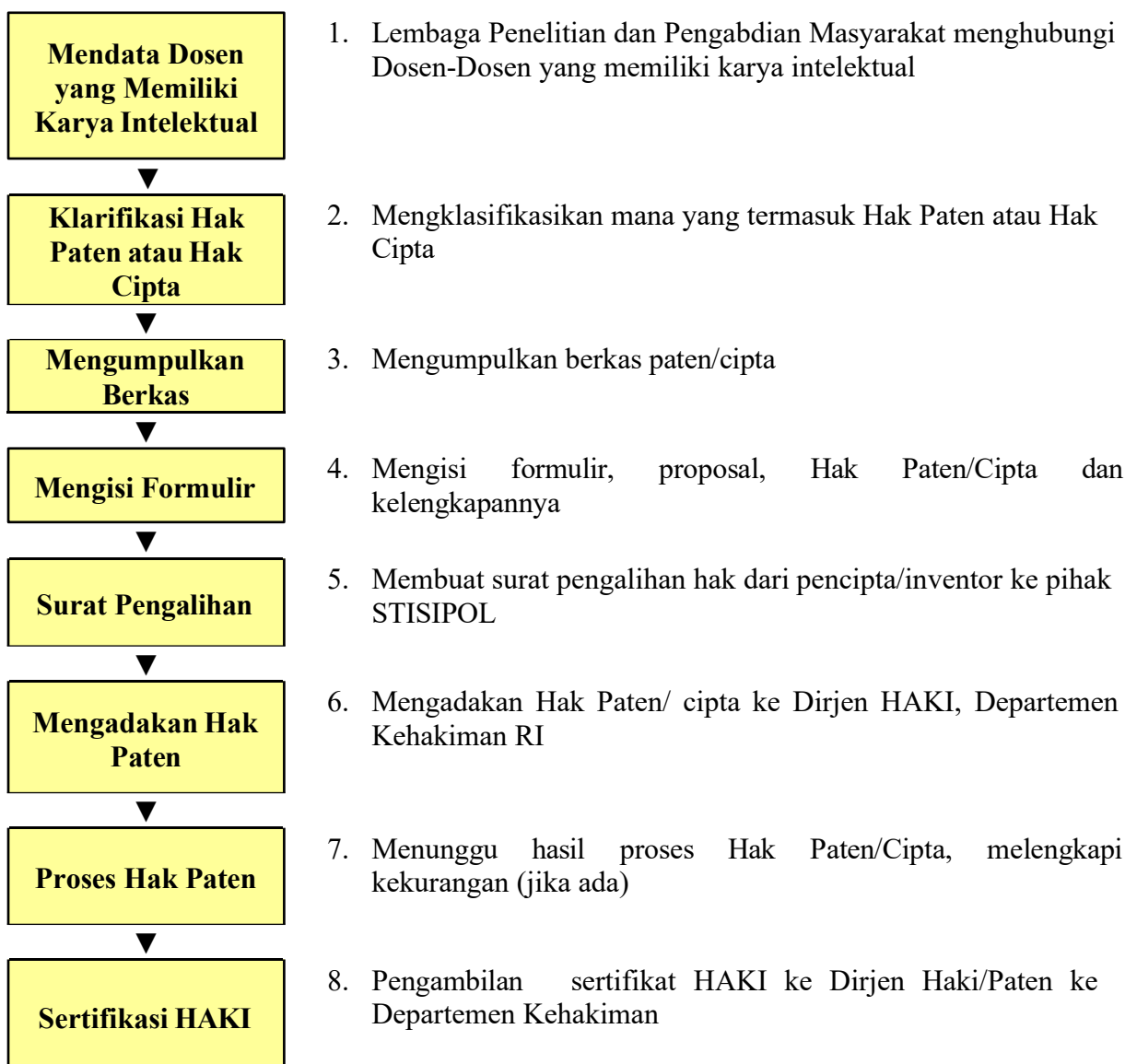
bahasa Indonesia. Selain itu disertakan pula biaya pendaftaran dan contoh hasil ciptaan atau penggantinya.

- 1.6.2. Permohonan yang diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) badan hukum diperbolehkan jika orang atau badan hukum tersebut secara bersama-sama berhak atas hak tersebut. Permohonan pendaftaran Hak Cipta dianggap telah dilakukan saat diterimanya permohonan di Dirjen HKI dengan persyaratan lengkap atau saat diterimanya permohonan pendaftaran dengan persyaratan lengkap ditambah akta kesepakatan jika pemohon lebih dari 1 (satu) orang atau badan hukum. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan administratif dan evaluasi. Kemudian dilakukan pendaftaran dan dimuat dalam daftar umum ciptaan.
- 1.6.3. Ciptaan yang tidak bisa didaftarkan adalah ciptaan-ciptaan yang (1) tidak orisinal, (2) diluar dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra, (3) ciptaan yang masih berupa ide, dan (4) ciptaan yang sudah merupakan milik umum.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-11
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENGAJUAN HAKI		

BAB II PROSEDUR PENGAJUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

1.1. Alur Proses Prosedur Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).



	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-11
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENGAJUAN HAKI		

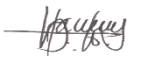
1.2. Dokumen Terkait

- 1.2.1. Hasil karya intelektual
- 1.2.2. Form Paten/Cipta
- 1.2.3. Sertifikat HAKI

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-12
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENANGANAN PLAGIARISME		

SOP-SC-LPPM-10.1.12 **PENANGANAN** **PLAGIARISME**



PENGESAHAN					
No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Nopriawan Mahriadi, M.Sc.	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmar, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STISIPOL		15-12-2025
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H.	Kepala LPM		15-12-2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-12
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENANGANAN PLAGIARISME		

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur Mutu ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

- 1.1.1. Prosedur penanganan plagiarisme proposal penelitian.
- 1.1.2. Tahapan yang harus dilakukan dalam penanganan plagiarisme pada tahun anggaran yang berjalan.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Prosedur Mutu ini meliputi:

- 1.2.1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam plagiarisme proposal penelitian
- 1.2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses plagiarisme proposal penelitian

1.3. Referensi

- 1.3.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 1.3.2 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.
- 1.3.3 Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- 1.3.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 1.3.5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- 1.3.6 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 1.3.7 Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka
- 1.3.8 Manual SPMI Penelitian STISIPOL Candradimuka
- 1.3.9 Standar Luaran Penelitian
- 1.3.10 Standar Masukan Penelitian
- 1.3.11 Standar Proses Penelitian
- 1.3.12 Panduan Pelaksanaan Penelitian STISIPOL Candradimuka Tahun 2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-12
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENANGANAN PLAGIARISME		

1.4 Definisi

Plagiarisme adalah sebuah kegiatan kesengajaan yang dilakukan untuk mengambil atau mencuri tulisan yang merupakan hak kekayaan intelektual seseorang, untuk digunakan demi kepentingan dirinya sendiri. Pengambilan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari sumbernya sehingga kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang sangat dilarang dalam dunia pendidikan. Pelakunya akan diberikan sanksi yang berat

1.5 Penanggung Jawab

- 1.5.1 Ketua dan Wakil Ketua I
- 1.5.2 Kepala LPPM
- 1.5.3 Ketua Prodi
- 1.5.4 Kepala LPM

1.6. Ketentuan Umum

1.6.1. Jenis-Jenis Plagiat

Jenis-jenis plagiat juga diidentifikasi secara beragam, ada 3 (tiga) jenis tindakan plagiat, yaitu:

- 1.6.1.1. Menggunakan kata-kata orang lain secara persis tanpa membubuhkan tanda kutip beserta rujukannya.
- 1.6.1.2. Menggunakan kata-kata orang lain, tetapi mengubah beberapa di antara kata-kata itu atau menyusunnya kembali walaupun sumbernya disebutkan.
- 1.6.1.3. Meringkas atau memarafrase kata-kata orang lain tanpa mencantumkan rujukannya.
- 1.6.1.4. “*Copy-paste*”, dalam arti mengambil kalimat atau frase orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan sumbernya.
- 1.6.1.5. “*Word-switch*”, mengambil kalimat atau frase orang lain dengan mengubah struktur kalimat atau kosakatanya.
- 1.6.1.6. “*Style*”, dalam arti mengikuti artikel sumber kata demi kata dan kalimat demi kalimat.
- 1.6.1.7. “*Metafora*”, dalam arti menggunakan metafora orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.
- 1.6.1.8. Plagiat kata-kata, yaitu menggunakan kata-kata orang lain sama persis tanpa menyebutkan sumbernya.
- 1.6.1.9. Plagiat struktur, yaitu menggunakan kata-kata orang lain dengan mengubah konstruksi kalimat, pilihan kata walaupun dengan memberikan rujukan.
- 1.6.1.10. Plagiat gagasan, yaitu menyajikan gagasan orang lain dengan bahasa sendiri tanpa menyebutkan sumbernya,
- 1.6.1.11. Plagiat kepenulisan, yaitu mengumpulkan replika atau tiruan karya orang lain atau mengumpulkan artikel yang diperoleh dari Internet atau dari teman,

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-12
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENANGANAN PLAGIARISME		

- 1.6.1.12. Autoplagiat, yaitu menggunakan tugas yang sama untuk dua mata kuliah yang berbeda atau mengambil pikiran sendiri yang telah dikemukakan dalam naskah yang telah diterbitkan tanpa menyebutkan sumbernya.

1.6.2. Teknik Mendeteksi Plagiat

Bagi Dosen, keterampilan menentukan apakah sebuah karya tulisan termasuk plagiat atau tidak sangat dibutuhkan agar hasil tulisan dapat dinilai benar-benar asli, dapat dilihat ciri-cirinya sebagai berikut:

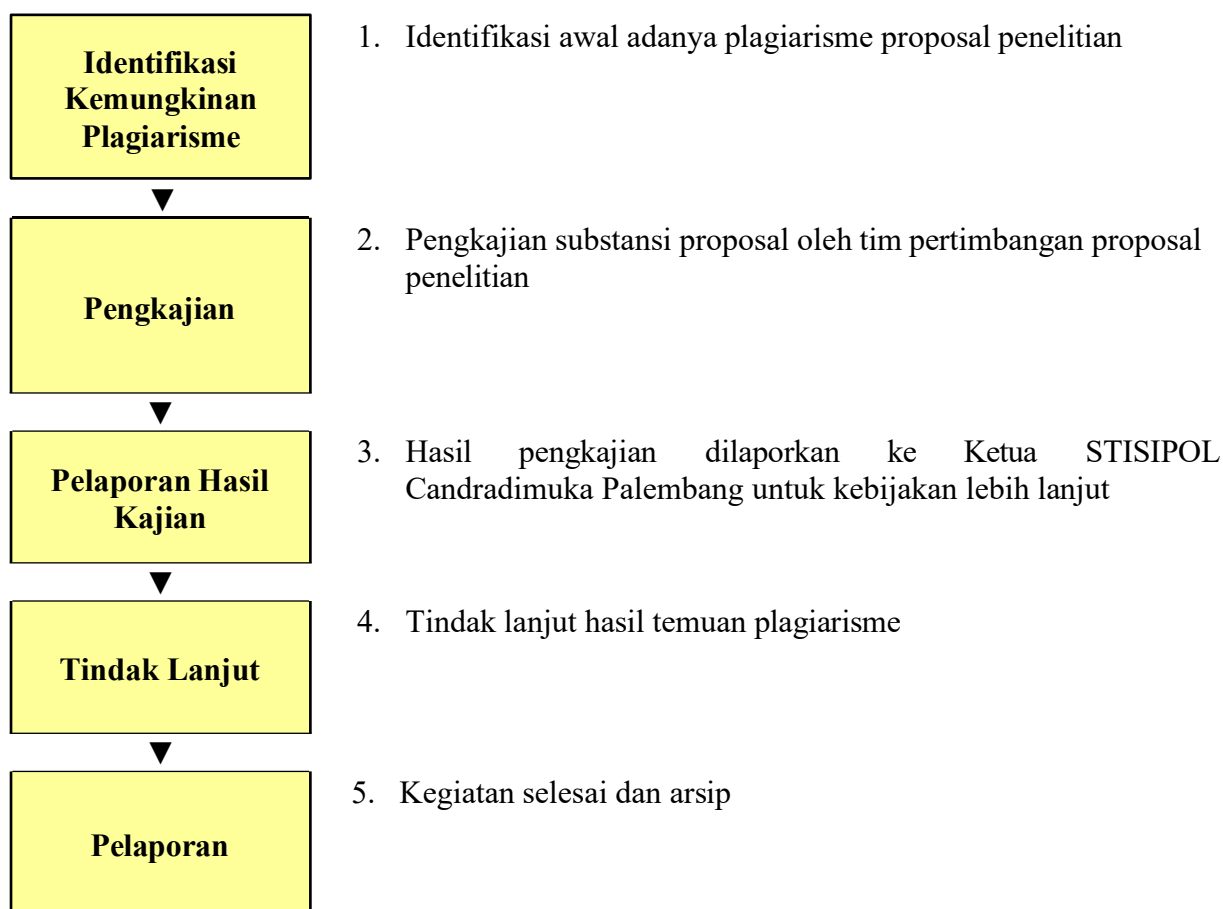
- 1.6.2.1. Ada perbedaan internal dalam isi teks, seperti dalam gaya penulisan, ejaan, tanda baca, penggunaan font, huruf besar, cetak miring, bahasa, tata bahasa dan konstruksi kalimatnya. Misalnya, ada bagian yang sangat bagus, tetapi ada pula bagian yang sangat payah.
- 1.6.2.2. Tugas yang diserahkan kualitasnya lebih baik atau bentuknya berbeda (misalnya ujaran bahasanya) dengan apa yang biasanya mahasiswa yang bersangkutan hasilkan. Misalnya, sehari-hari mahasiswa ini menulisnya seperti ini, kemampuannya begini, tapi kok tugasnya sangat berbeda dengan biasanya.
- 1.6.2.3. Adanya penghilangan sumber tertentu yang mestinya harus muncul. Mestinya ada gambar atau tabel, tetapi tabel dan gambarnya tidak ada atau ada kalimat yang belum selesai.
- 1.6.2.4. Ada pernyataan yang tidak didukung oleh bagian teks lainnya, misalnya, “seperti kita dapat amati dalam tabel di bawah ini” sementara tabelnya sendiri tidak ada.
- 1.6.2.5. Tugas yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang ditugaskan, kualitasnya lebih rendah atau lebih bagus dari yang diminta. Misalnya, tugas yang diperintahkan dalam bidang evaluasi, tetapi ia mengumpulkan dalam bidang sastra.
- 1.6.2.6. Perujukan yang tidak memadai atau tak sejalan dengan rincian yang muncul di dalam naskah.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-12
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PENANGANAN PLAGIARISME		

BAB II

PROSEDUR PENANGANAN PLAGIARISME

1.1. Alur Proses Prosedur Penanganan Plagiarisme



1.2. Dokumen Terkait

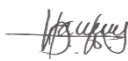
- 1.2.1. Draft Proposal
- 1.2.2. Penilaian
- 1.2.3. Laporan Kajian Evaluasi

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-13
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
	Revisi : 00	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PELATIHAN INTERNAL		

SOP-SC-LPPM-10.1.13

PELATIHAN INTERNAL



PENGESAHAN					
No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Nopriawan Mahriadi, M.Sc.	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmen, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STISIPOL		15-12-2025
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H	Kepala LPM		15-12-2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-13
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PELATIHAN INTERNAL		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan:

- 1.1.1. Prosedur ini bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi peneliti sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 1.1.2. Pedoman ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal penelitian Dikti secara rinci dan cermat dengan mengundang narasumber penilai (*reviewer*).

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini digunakan untuk menetapkan tugas dan tanggung jawab serta mengidentifikasi proses Pelatihan Penelitian dengan cara yang sesuai selama proses Pelatihan yaitu dari perencanaan program Pelatihan Penelitian sampai selesai pelatihan yang disertai evaluasinya.

1.3. Referensi

- 1.3.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 1.3.2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.
- 1.3.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- 1.3.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 1.3.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- 1.3.6. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 1.3.7. Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka
- 1.3.8. Manual SPMI Penelitian STISIPOL Candradimuka
- 1.3.9. Standar Luaran Penelitian
- 1.3.10. Standar Masukan Penelitian
- 1.3.11. Standar Proses Penelitian

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-13
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PELATIHAN INTERNAL		

1.3.12. Panduan Pelaksanaan Penelitian STISIPOL Candradimuka Tahun 2025

1.4. Definisi

- 1.4.1. Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis.
- 1.4.2. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian
- 1.4.3. Sumber Daya Manusia Peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang berpedoman dan menerapkan etika penelitian.

1.5. Penanggung Jawab

- 1.5.1. Ketua dan Wakil Ketua I
- 1.5.2. Kepala LPPM
- 1.5.3. Ketua Prodi
- 1.5.4. Kepala LPM

1.6. Ketentuan Umum

- 1.6.1. Pelatihan peningkatan kemampuan penulisan proposal penelitian harus menjadi salah satu program kerja pokok Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STISIPOL Candradimuka yang sifatnya rutin minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- 1.6.2. Pelatihan peningkatan kemampuan metode penelitian Dosen harus menjadi program kerja masing-masing unit kerja terutama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STISIPOL Candradimuka yang sifatnya rutin.
- 1.6.3. Pelaksanaan kegiatan pelatihan bisa dilakukan mandiri atau kerjasama dengan perguruan tinggi lain maupun dengan Dikti melalui dana stimulan.
- 1.6.4. Mengikut sertakan pelatihan para Dosen dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan pihak luar sesuai dengan kebutuhan.
- 1.6.5. Melaksanakan pelatihan-pelatihan dalam upaya meningkatkan skill tenaga administrasi termasuk pelatihan dan sosialisasi ketentuan yang berlaku baik diselenggarakan sendiri, melalui kerjasama, atau diselenggarakan oleh pihak luar.
- 1.6.6. Dosen/Staf yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan diluar harus melaporkan hasil pelatihan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STISIPOL Candradimuka Palembang.
- 1.6.7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STISIPOL Candradimuka Palembang berkewajiban memfasilitasi Dosen/staf yang akan sosialisasi hasil

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-13
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PELATIHAN INTERNAL		

penelitian.

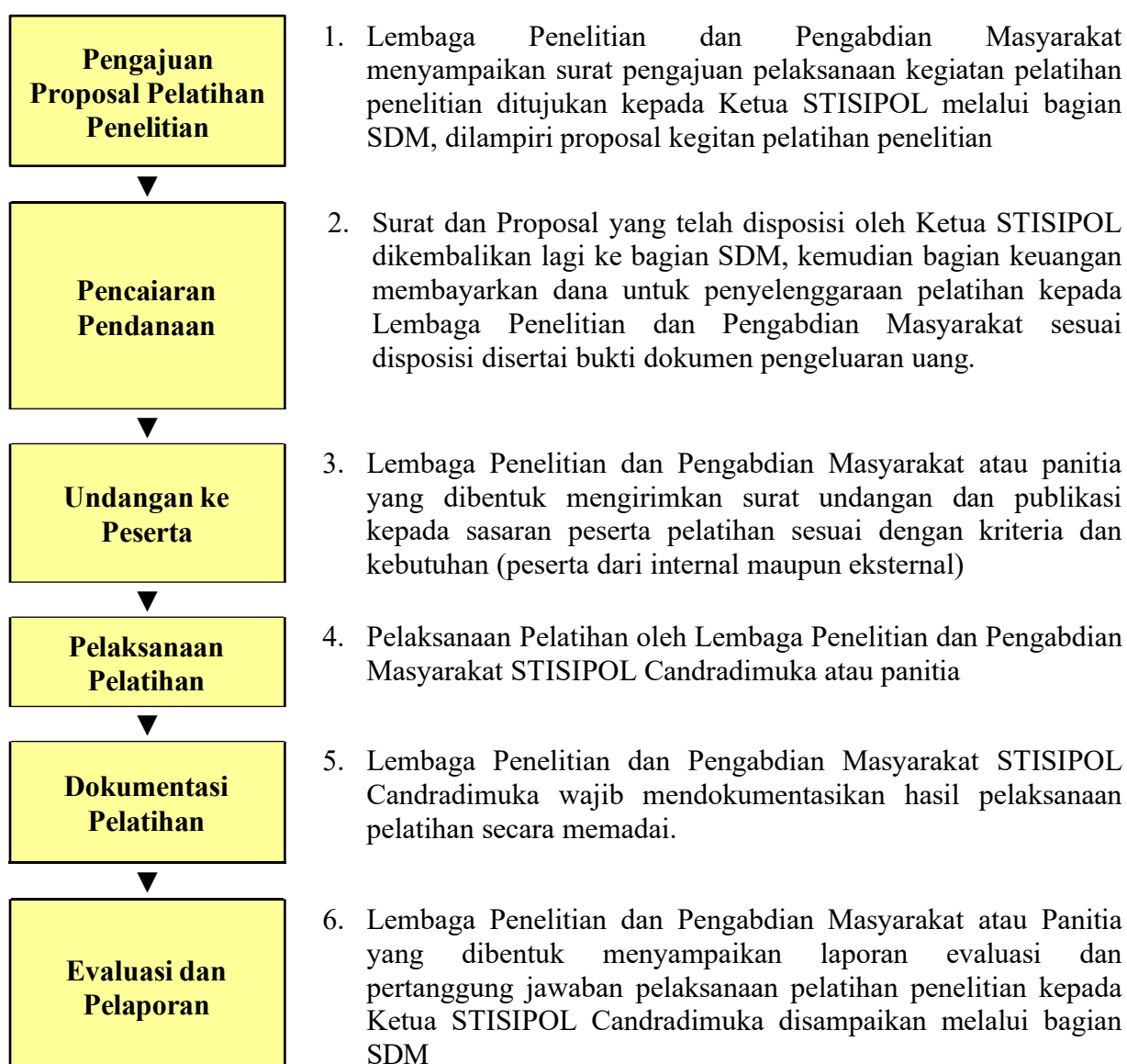
- 1.6.8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STISIPOL Candradimuka Palembang wajib mendokumentasikan hasil penelitian secara memadai.

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-13
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PELATIHAN INTERNAL		

BAB II

PROSEDUR PELATIHAN PENELITIAN INTERNAL

1.1. Alur Proses Prosedur Pelatihan Penelitian



	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-13
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PELATIHAN INTERNAL		

1.2. Dokumen Terkait

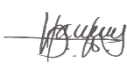
- 1.2.1. Proposal Pelatihan Penelitian
- 1.2.2. Daftar Hadir Pelatihan
- 1.2.3. Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pelatihan Penelitian Internal

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-14
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PELATIHAN EKSTERNAL		

SOP-SC-LPPM-10.1.14

PELATIHAN EKSTERNAL



PENGESAHAN					
No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Nopriawan Mahriadi, M.Sc.	Tim Perumus		15-12-2025
2	Pemeriksaan	Dr. Lisdiana, M.Si.	Wakil Ketua I		15-12-2025
3	Persetujuan	Dr. H. Syaparmar, SE., M.Si	Ketua Senat		15-12-2025
4	Penetapan	Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Ketua STISIPOL		15-12-2025
5	Pengendalian	Dita Mayreista, S.H, M.H	Kepala LPM		15-12-2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-14
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PELATIHAN EKSTERNAL		

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan:

- 1.1.1. Prosedur ini bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi peneliti sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 1.1.2. Pedoman ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal penelitian Dikti secara rinci dan cermat dengan mengirim peserta dalam pelatihan eksternal Perguruan Tinggi.

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini digunakan untuk menetapkan tugas dan tanggung jawab serta mengidentifikasi proses Pelatihan Penelitian yang diadakan eksternal dengan cara yang sesuai selama proses Pelatihan yaitu dari undangan Pelatihan Penelitian sampai selesai pelatihan yang disertai evaluasinya.

1.3. Referensi

- 1.3.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 1.3.2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.
- 1.3.3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- 1.3.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 1.3.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- 1.3.6. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 1.3.7. Kebijakan SPMI STISIPOL Candradimuka
- 1.3.8. Manual SPMI Penelitian STISIPOL Candradimuka
- 1.3.9. Standar Luaran Penelitian
- 1.3.10. Standar Masukan Penelitian
- 1.3.11. Standar Proses Penelitian

	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-14
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PELATIHAN EKSTERNAL		

1.3.12. Panduan Pelaksanaan Penelitian STISIPOL Candradimuka Tahun 2025

1.3.13.

1.4. Definisi.

- 1.4.1. Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis.
- 1.4.2. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian
- 1.4.3. Sumber Daya Manusia Peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang berpedoman dan menerapkan etika penelitian.

1.5. Penanggung Jawab

- 1.5.1. Ketua dan Wakil Ketua I
- 1.5.2. Kepala LPPM
- 1.5.3. Ketua Prodi
- 1.5.4. Kepala LPM

1.6. Ketentuan Umum

- 1.6.1. Pelatihan peningkatan kemampuan penulisan proposal penelitian harus menjadi salah satu program kerja pokok Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STISIPOL Candradimuka yang sifatnya rutin minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun
- 1.6.2. Pelatihan peningkatan kemampuan metode penelitian dosen harus menjadi program kerja masing-masing unit kerja terutama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang sifatnya rutin
- 1.6.3. Pelaksanaan kegiatan pelatihan bisa dilakukan mandiri atau kerjasama dengan perguruan tinggi lain maupun dengan Dikti melalui dana stimulan

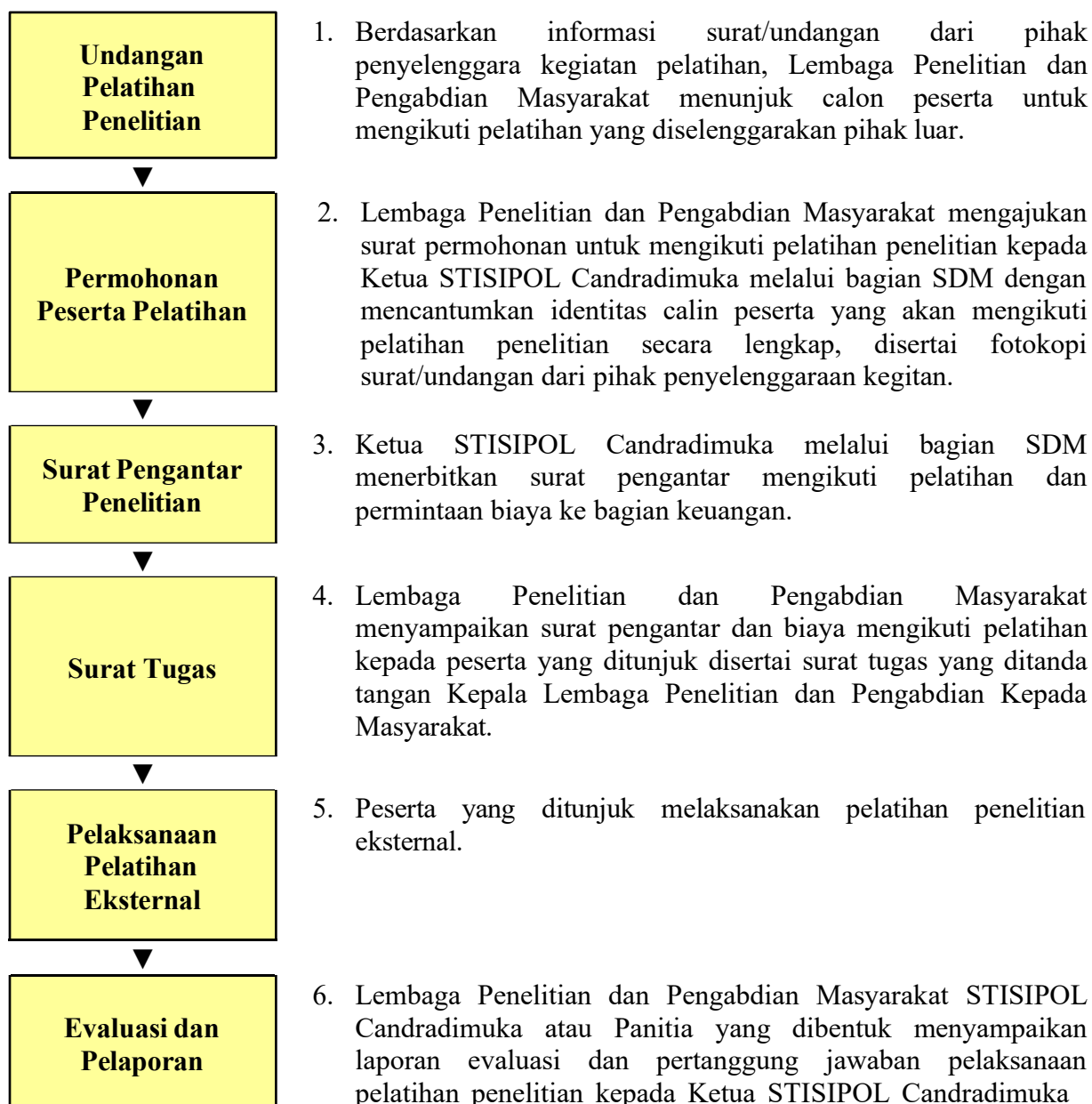
	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-14
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PELATIHAN EKSTERNAL		

- 1.6.4. Mengikutsertakan pelatihan para Dosen dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan pihak luar sesuai dengan kebutuhan. (Kopertis dan Dikti)
- 1.6.5. Melaksanakan pelatihan-pelatihan dalam upaya meningkatkan skill tenaga administrasi termasuk pelatihan dan sosialisasi ketentuan yang berlaku baik diselenggarakan sendiri, melalui kerjasama, atau diselenggarakan oleh pihak luar.
- 1.6.6. Dosen/Staf yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan diluar harus melaporkan hasil pelatihan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 1.6.7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memfasilitasi dosen/staff yang akan sosialisasi hasil penelitian.
- 1.6.8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib mendokumentasikan hasil penelitian secara memadai.

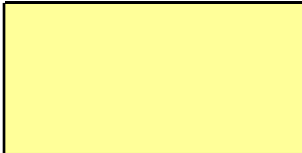
	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-14
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PELATIHAN EKSTERNAL		

PROSEDUR PELATIHAN PENELITIAN EKSTERNAL

1.1. Alur Proses Prosedur Pelatihan Penelitian Eksternal



	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK CANDRADIMUKA Alamat: Jl. Swadaya Sekip Ujung No.20 Ilir II, Ilir Timur I, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127. (0711)-811542 ; Fax. 0711-316020 www.stisipolcandradimuka.ac.id	No. Dokumen: SOP-SC-LPPM-10.1-14
		Tgl Berlaku: 15-12-2025
		Revisi : 00
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
PELATIHAN EKSTERNAL		



disampaikan melalui bagian SDM

1.48. Dokumen Terkait

- 1.1.1. Proposal Pelatihan Penelitian
- 1.1.2. Daftar Hadir Pelatihan
- 1.1.3. Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
- 1.1.4. Pelatihan Penelitian Eksternal